



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 51 /Pendidikan/BPPT & PMD/2014

T E N T A N G


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak a.n. **Malhudin S.Pd** Tanggal 9 September 2014
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/2307/TK.SD/Pendik/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak “ AL DZAKI “ di Komplek Perumahan Griya Revari Desa Ulak Lebar Kec.Lahat Kab. Lahat.
c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **MALHUDIN,S.Pd**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Desa Tanjung Kupang Kec Tebing Tinggi
Nama Lembaga Pendidikan : TK “ AL DZAKI “
Alamat Lembaga Pendidikan : Komplek Perumahan Griya Revari Desa Ulak Lebar
Kec.Lahat
NSS : 00.21.604.11.106
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 12 - 9 - 2014



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT,



H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005